



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

## PUTUSAN

**Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2019**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Parjianto  
Pangkat/NRP : Pratu / 31110225820988  
J a b a t a n : Tapem Bb Sangkakala Pokpem Bb  
Satsikmil Type C Ajenrem 121/Abw  
K e s a t u a n : Ajendam XII/Tpr  
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 15 September 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaran : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Wonodadi II, Kab. Kubu Raya, Prov.  
Kalimantan Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XII/Tpr Nomor BP-28/A-23/XI/2018 tanggal 14 November 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr Nomor Kep/217-45/XI/2018 tanggal 22 November 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/63/K/XI/ 2018 tanggal 22 November 2018.

3. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak Nomor Tap/01/

Hal 1 dari 25 Hal Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM.I-05/AD/I/2019 tanggal 2 Januari 2019  
tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/01/PM.I-05/AD/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang hari sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/63/K/XI/ 2018 tanggal 22 November 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Hal 2 dari 25 Hal Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi khusus satuan Ajendam XII/Tpr a.n. Pratu Parijanto NRP 31110225820988, Jabatan Tapem Bb Sangkalala Pokpem Bb Satsikmil Type "C" Ajenrem 121/Abw, Kesatuan Ajendam XII/Tpr dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Oktober 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Oktober 2018 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 di Kesatuan Ajendam XII/Tpr, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana **"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**,

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota satuan Ajendam XII/Tpr yang sampai sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Taurmin-2 Siminu Jahril, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Pratu NRP

Hal 3 dari 25 Hal Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31110225820989.

- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 setelah selesai apel siang satuan Terdakwa menerima surat perintah sebagai personel baru Ajenrem 121/Abw sesuai surat Perintah Kaajendam XII/Tpr Nomor Sprin/434/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017, namun keesokan harinya Terdakwa tidak masuk dinas di satuan Ajenrem 121/Abw tanpa ijin yang syah dari Komandan satuan sehingga Kaajenrem 121/Abw (Mayor Caj Anhar) melaporkan kejadian tersebut kepada Kaajendam XII/Tpr, sesuai surat Kaajenrem 121/Abw Nomor B/97/XI/2017 tanggal 14 November 2017 tentang laporan ketidakhadiran Terdakwa sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai tanggal 14 November 2017.
- c. Bahwa selanjutnya Kaajendam XII/Tpr memerintahkan Kapten Caj Sarbin Usman selaku Kaurpam dan Saksi-1 (Serda Vredy S.A.) selaku Baurpam untuk mencari Terdakwa dirumahnya, namun tidak diketemukan selanjutnya menghubungi nomor handphone Terdakwa tetapi sudah tidak aktif, sehingga dalam daftar absensi nama Terdakwa ditulis Tidak hadir tanpa ijin (THTI).
- d. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan adalah memerintahkan seluruh anggota satuan Ajendam XII/Tpr termasuk Saksi-1 dan Saksi-2 (Serda Tayyeb) melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa disekitar wilayah Kab. Kubu Raya, Kota Pontianak, Kota Sintang dan di tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa

Hal 4 dari 25 Hal Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2019



namun tidak diketemukan sehingga pada tanggal 7 Desember 2017 satuan melaporkan perkaranya kepada Pangdam XII/Tpr, kemudian pada tanggal 26 Oktober 2018 satuan melimpahkan perkaranya ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sesuai surat Kaajendam XII/Tpr Nomor R/492/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018, dan atas perintah Komandan satuan pada tanggal 26 Oktober 2018 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr sesuai laporan Polisi Nomor: LP-31/A-28/X/2018/Idik tanggal 26 Oktober 2018.

- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon.
- f. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018 atau kurang lebih selama 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan Daftar Absensi Khusus satuan Ajendam XII/Tpr a.n. Terdakwa dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kaajendam XII/Tpr yaitu Kolonel Dindin Rahmat Solahudin, S.I.P. NRP 11960061320275.
- g. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, baik satuan Ajendam XII/Tpr maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau ditugaskan untuk suatu tugas

Hal 5 dari 25 Hal Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/25/II/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Panggilan ke-1 (satu) menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
2. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/46/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Panggilan ke-2 (dua) menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
3. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/80/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang Panggilan ke-3 (tiga) menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang : Bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Kaajendam XII/Tpr memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Surat dari Kaajendam XII/Tpr Nomor R/21 /I/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Pratu Parjianto NRP 31110225820988, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
2. Surat dari Kaajendam XII/Tpr Nomor R/34 /I/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan

Hal 6 dari 25 Hal Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Pratu Parjianto NRP 31110225820988, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Surat dari Kaajendam XII/Tpr Nomor R/01 /III/2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Pratu Parjianto NRP 31110225820988, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Vreddy S.A  
Pangkat/NRP : Serda/31000656910981  
J a b a t a n : Baurpam  
K e s a t u a n : Ajendam XII/Tpr  
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 17 September 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Raya II Komplek SBR 7 No. G 39, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat.

Hal 7 dari 25 Hal Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2019



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 pada saat Saksi masuk menjadi anggota Ajendam XII/Tpr dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 Terdakwa mendapat surat perintah dari Kaajendam XII/Tpr Nomor Sprin/434/X/2017 sebagai personel baru Ajenrem 121/Abw, kemudian pada tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah, sehingga Kaajenrem 121/Abw (Mayor Caj Anhar) melaporkan kejadian tersebut kepada Kaajendam XII/Tpr.
3. Bahwa setelah mendapat laporan kemudian Kaajendam XII/Tpr memerintahkan Saksi dan Kapten Caj Sarbin Usman (Kaurpam) untuk melakukan pengecekan dengan menghubungi handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif dan melakukan pengecekan di rumah Terdakwa di Jl. Wonodadi II, Desa Kubu Raya, Kec. Sei Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar namun Terdakwa juga tidak ada di rumah dan kondisi rumahnya pada saat itu dalam keadaan terkunci, kemudian Saksi dan Kapten Caj Sarbin kembali ke kesatuan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Dansat, selanjutnya perintah Kaajendam XII/Tpr untuk melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 8 dari 25 Hal Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2019





4. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan adalah memerintahkan Saksi dan Kapten Caj Sarbin untuk mencari keberadaan Terdakwa disekitar wilayah Kab. Kubu Raya termasuk Bandar Udara Supadio, Kota Pontianak (termasuk di pelabuhan Dwikora), akan tetapi tidak diketemukan, dan tidak diketahui keberadaannya kemudian satuan melaporkan kepada Pangdam XII/Tpr untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Tayyeb  
Pangkat/NRP : Serda/615014  
Jabatan : Bapem Valve Trombone I  
Satsikmil Type B  
Kesatuan : Ajendam XII/Tpr  
Tempat, tanggal lahir : Sintang, 28 April 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

Hal 9 dari 25 Hal Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Dharma Putra Gg. Dharma  
Putra 14 Kec. Pontianak  
Utara, Kota Pontianak, Prov.  
Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Ajendam XII/Tpr dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan.
2. Bahwa berdasarkan surat perintah Kaajendam XII/Tpr Nomor Sprin/434/X/2017 tanggal 18 Oktober 2018 tentang perintah kepada Terdakwa sebagai personel baru Ajenrem 121/Abw namun sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah, sehingga Kaajenrem 121/Abw (Mayor Caj Anhar) melaporkan kejadian tersebut kepada Kaajendam XII/Tpr, selanjutnya Kaajendam XII/Tpr memerintahkan Saksi-1 (Serda Vreddy S.A.) selaku Baurpam dan Kapten Caj Sarbin Usman (Kaurpam) untuk melakukan pengecekan dan pencarian terhadap Terdakwa.
3. Bahwa kemudian Saksi-1 (Serda Vreddy S.A.) dan Kapten Caj Sarbin Usman menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya melakukan pencarian di rumah Terdakwa namun tidak diketemukan, sehingga dalam daftar absensi nama Terdakwa ditulis THTI (Tidak hadir tanpa ijin).
4. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari

Hal 10 dari 25 Hal Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Komandan satuan adalah seluruh memerintahkan anggota untuk mencari dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disekitar wilayah Kab. Kubu Raya, Kota Pontianak, akan tetapi tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya kemudian satuan melaporkan kepada Pangdam XII/Tpr selanjutnya kesatuan melimpahkan perkaranya ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Pomdam XII/Tpr Nomor : BP-28/A-23/XI/2018 tanggal 14 November 2018, tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018 saat dibuatnya berita acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh

Hal 11 dari 25 Hal Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2019



penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Ajendam XII/Tpr telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan jawaban surat dari Kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dalam persidangan dari Kaajendam XII/Tpr Nomor : R/01 /III/2019 tanggal 12 Maret 2019 dan Kesatuan Ajendam XII/Tpr telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.

2. Bahwa sesuai Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat, yaitu :

- 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi khusus satuan Ajendam XII/Tpr a.n. Pratu Parjianto NRP 31110225820988, Jabatan Tapem Bb Sangkalala Pokpem Bb Satsikmil Type "C" Ajenrem 121/Abw, Kesatuan Ajendam XII/Tpr dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Oktober 2018.

Telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan

Hal 12 dari 25 Hal Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota satuan Ajendam XII/Tpr sampai sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Tapem Bb Sangkakala Pokpem Bb Satsikmil Type "C", belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Pratu NRP 31110225820988.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 setelah apel siang satuan Terdakwa menerima perintah sebagai personel baru dalam Ajenrem 121/Abw sesuai sesuai surat Perintah Kaajendam XII/Tpr Nomor Sprin/434/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017, namun pada keesokan harinya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Kaajenrem 121/Abw (Mayor Caj Anhar) melaporkan kepada Kaajendam XII/Tpr sesuai surat Kaajenrem 121/Abw Nomor B/97/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017 tentang ketidakhadiran Terdakwa.
4. Bahwa benar tindakan kesatuan setelah

Hal 13 dari 25 Hal Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Kaajendam XII/Tpr memerintahkan Kapten Caj Sarbin Usman selaku Kaurpam dan Saksi-1 (Serda Vreddy S.A.) selaku Baurpam mencari Terdakwa namun tidak diketemukan.

5. Bahwa benar Kaajendam XII/Tpr memerintahkan seluruh anggota Ajendam XII/Tpr melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kab. Kubu Raya Kota Pontianak dan kota Sintang dan ditempa-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
6. Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2018 satuan melaporkan perkaranya kepada Pangdam XII/Tpr dan pada tanggal 26 Oktober 2018 satuan melimpahkan perkaranya ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP-31/A-28/X/2018/Idik tanggal 26 Oktober 2018.
7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun lewat telepon dan hingga saat sekarang satuan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
8. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komanda Satuan sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan

Hal 14 dari 25 Hal Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2018 atau kurang lebih selama 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut sesuai dengan daftar absensi satuan atas nama Terdakwa.

9. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik satuan Ajenrem 121/Abw maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau ditugaskan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu dengan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".

Hal 15 dari 25 Hal Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.
3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.
4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Militer”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 16 dari 25 Hal Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota satuan Ajendam XII/Tpr sampai sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Tapem Bb Sangkakala Pokpem Bb Satsikmil Type "C", belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Pratu NRP 31110225820988.
2. Bahwa benar Terdakwa masih berstatus anggota aktif Ajendam XII/Tpr berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/217-45/XI/2018 tanggal 22 Nopember 2018.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau denegan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di



persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 setelah apel siang satuan Terdakwa menerima perintah sebagai personel baru dalam Ajenrem 121/Abw sesuai sesuai surat Perintah Kaajendam XII/Tpr Nomor Sprin/434/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017, namun pada keesokan harinya Terdakwa tidak

Hal 18 dari 25 Hal Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2019



masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

2. Bahwa benar Kaajendam XII/Tpr memerintahkan seluruh anggota Ajendam XII/Tpr melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kab. Kubu Raya Kota Pontianak dan kota Sintang dan ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun lewat telepon dan hingga saat sekarang satuan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang

Hal 19 dari 25 Hal Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan Operasi Militer dan tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer maupun ekspedisi militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tigapuluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan

Hal 20 dari 25 Hal Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2019





kesatuan Ajendam XII/Tpr tanpa ijin yang sah dari Kaajendam XII/Tpr atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018 atau kurang lebih selama 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) hari dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

2. Bahwa benar kurun waktu selama 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap apatis dan tabiat Terdakwa yang tidak mau mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam lingkungan TNI.

Hal 21 dari 25 Hal Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2019



2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa mengabaikan aturan yang berlaku baginya dan tidak bertanggung jawab dengan semauanya pergi meninggalkan dinas.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan sangat berpengaruh bagi anggota yang lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak mempunyai tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan dan hal ini terlihat serta mencerminkan jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak sepatasnya dilakukan sebagai seorang prajurit.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Pernah mengabdikan di lingkungan TNI.

Hal 22 dari 25 Hal Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2019



Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar dan bertentangan dengan Etika prajurit yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan aturan serta sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa meninggalkan kesatuan karena mempunyai disiplin dan mental yang rendah.
4. Tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi khusus satuan Ajendam XII/Tpr a.n. Pratu Parjianto NRP 31110225820988, Jabatan Tapem Bb Sangkakala Pokpem Bb Satsikmil Type "C" Ajenrem 121/Abw, Kesatuan Ajendam XII/Tpr dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Oktober 2018.

Terhadap barang bukti berupa surat yang merupakan kelengkapan berkas perkara dan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

*Hal 23 dari 25 Hal Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Parjianto, Pratu, NRP 31110225820988 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi khusus satuan Ajendam XII/Tpr a.n. Pratu Parjianto NRP 31110225820988, Jabatan Tapem Bb Sangkakala Pokpem Bb Satsikmil Type "C" Ajenrem 121/Abw, Kesatuan Ajendam XII/Tpr dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Oktober 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 24 dari 25 Hal Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanik Suwarni, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 548707 sebagai Hakim Ketua, serta I Gede Made Suryawan, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 636364 dan Akhmad Jailanie, S.H., Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Widyastuti, S.H., M.H., Kolonel Chk (K) NRP 119600274305571, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H Lettu Sus NRP 541691, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Captd

Nanik Suwarni, S.H., M.H.

Kolonel Chk (K) NRP 548707

Hakim Anggota I

ttd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.

Letkol Chk NRP 636364

Hakim Anggota II

ttd

Akhmad Jailanie, S.H.

Mayor Chk NRP 517644

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H

Lettu Sus NRP 541691

Hal 25 dari 25 Hal Putusan Nomor 01-K/PM.I-05/AD/I/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)